

## BAB IV

# ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA TERHADAP KLEPTOMANIA

## A. Analisis Hukum Pidana Islam (*Fiqh Jinayah*) Terhadap Konsep Tindak Pidana Pengidap Kleptomania

Sebagaimana sudah disebutkan dalam Bab III sebelumnya terkait kelainan jiwa atau gangguan jiwa yang bersifat dari bagian perbuatan kompulsif, yaitu suatu perbuatan dimana orang merasa terpaksa untuk melakukannya, kemudian melakukan perbuatan berulang-ulang, baik yang positif maupun yang negatif. Perbuatan tersebut timbul dari perasaan yang khusus untuk melakukan perbuatan tersebut. Dorongan hati untuk melakukan perbuatan demi kepuasan hatinya disertai dengan kecemasan dan emosi, jika tidak melakukan perbuatan tersebut, maka terjadilah emosi yang kuat dan cemas dan ia tidak akan merasa bersalah atau berdosa terhadap apa yang telah dilakukannya.

Sepanjang perjalanan sejarah bangsa Indonesia tidak terlepas dari segi agama baik itu agama Islam maupun agama-agama lain yang ada di Indonesia. Dalam hal ini, fiqh jinayah merupakan bagian dari hukum Islam yang membicarakan tentang kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh manusia. Berbicara masalah tindak kejahatan kian kami menemukan

masalah yang unik bahkan perlu kiranya untuk dikaji yakni masalah kleptomania.

Agama Islam melindungi harta, karena harta adalah bahan pokok untuk hidup. Islam juga melindungi hak milik tersebut benar-benar merupakan hak milik yang aman. Dengan demikian, Islam tidak menghalalkan seseorang merampas hak milik orang lain dengan dalih apapun. Islam telah mengharamkan mencuri, mengghasab, mencopet, korupsi, riba, menipu, mengurangi timbangan, suap dan sebagainya. Islam menganggap segala perbuatan mengambil hak milik orang lain dengan delik kejahatan sebagai perbuatan yang batal dan memakan hak milik orang lain itu berarti memakan barang haram.

Islam memberi hukuman berat atas perbuatan mencuri, yaitu hukuman potong tangan atas pencurinya. Dalam hukuman ini terdapat hikmah yang sudah jelas, yaitu bahwa tangan yang khianat dan mencuri itu adalah merupakan organ yang sakit. Sebab itu, tangan tersebut harus dipotong biar tidak menular ke orang lain sehingga jiwa bisa selamat. Pengorbanan salah satu organ demi keselamatan jiwa adalah merupakan suatu hal yang dapat diterima oleh agama dan ratio. Hukuman potong tangan dapat dijadikan pula peringatan bagi orang yang dalam hatinya tersirat niat hendak mencuri harta orang lain. Dengan demikian, maka ia

tidak berani menjulurkan tangannya mengambil harta orang lain, dan dengan demikian pula, harta manusia dapat dijaga dan dilindungi.<sup>1</sup>

Sebagai firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 38 yang Artinya:

“laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana” (QS Al-Maidah : 38)<sup>2</sup>

Dengan demikian Islam telah memberikan hak yang menjamin kepemilikan harta, Al-Qur'an menjelaskan "Dan janganlah kamu memakan harta orang lain diantaramu dengan jalan yang batil dan janganlah kamu membawa (urusan) hartamu itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kalian mengetahui". (Q.S. 2: 188). *Sariqah* atau pencurian juga termasuk cara yang tidak sah dalam mengambil harta orang lain. Seorang pencuri lelaki atau perempuan, sedangkan tindakan pencuri itu dianggap lengkap oleh para fuqaha bila terdapat unsur-unsur berikut ini :

1. Harta diambil secara sembunyi.
  2. Ia ambil dengan maksud jahat.
  3. Barang yang dicuri itu benar-benar milik sah dari orang yang hartanya dicuri itu.

<sup>1</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*. Jilid 9, Terj. Mohammad Nabhan Husein, (Bandung: Maarif, 1984), 200.

<sup>2</sup> Qs. Al-Maidah : 38.

4. Barang yang dicuri itu telah diambil kepemilikannya dari si empunya yang sebenarnya.
  5. Barang yang dicuri itu telah berada dalam penguasaan si pencuri.
  6. Barang tersebut harus mencapai nilai *nisab* pencuri.<sup>3</sup>

Dan sesuai dengan Hadis Rasulullah Saw. Yaitu :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَعْنَ اللَّهِ السَّارِقِ  
يَسْرُقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ، وَيَسْرُقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ.

*“Diriwayatkan dari Abi Hurairah bahwa Rasulullah Saw. Bersabda : Allah melaknat pencuri yang mencuri sebutir telur, maka (hukumannya) dipotong tangan; dan yang mencuri tali maka (hukumannya) dipotong tangannya”*  
(HR. Bukhari)<sup>4</sup>

Dalam ayat dan hadits diatas menjelaskan bahwa mencuri merupakan perbuatan tercela yang dapat merugikan baik diri sendiri maupun orang lain. Namun kita harus dapat membedakan antara tindakan mencuri dengan kleptomania. Mencuri adalah tindakan yang dilakukan secara sadar dan terencana. Berbeda halnya dengan kleptomania, penderita tidak menyadari perbuatannya tersebut. Terjadinya tindakan mengambil barang orang lain karena adanya dorongan-dorongan dan sensasi yang terjadi saat melakukan pengambilan barang tersebut dan adanya kepuasan saat selesai melakukan tindakan tersebut.

Dalam Islam melakukan perbuatan jarimah atau perbuatan tindak pidana akan terbebas dari hukuman had, sebagaimana hadist Nabi Saw :

<sup>3</sup> Abdur, Rahman, *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam*. (Jakarta:Rineka Cipta, 1992), 62.

<sup>4</sup> Sahih Abi Abdillah Al-Bukhari bin Sarhi Karomani, *Juz 22*, (Berut : Dar-Al Fikr, tt),

عَنْ عَلَيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : رُفِعَ الْقَمْ عَنْ ثَلَاثَةَ : عَنِ النَّا  
عِمْ حَتَّى يَسْتَيْقِظُ , وَعَنِ الصَّبَّيِّ حَتَّى يَحْتَلِمْ , وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقُلَ ( رواه  
ابوداود )

“Diriwayatkan dari Ali, bahwa nabi Saw bersabda : “Dimaaafkan kesalahan dari tiga hal : dari orang yang tidur hingga ia bangun, dari anak-anak hingga ia dewasa dan dari orang gila hingga ia waras” (HR. Abu Dawud).<sup>5</sup>

Dalam hadits tersebut jelas disebutkan bahwa orang gila tidak dikenakan sanksi hukum hingga mereka sembuh, orang tidur hingga ia bangun, anak-anak dibawah umur hingga mereka dewasa.

Maksud dari ketiga faktor yaitu, faktor utama yang menentukan apakah seseorang itu dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau tidak ada pertanggungjawaban adalah dari segi akal (*intelektual faktor*), yaitu dapat membedakan mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk, mana perbuatan yang boleh dan mana perbuatan yang tidak boleh. Faktor kedua adalah faktor perasaan atau kehendak niat. Yaitu adanya keinginan, keinginan tentang mana perbuatan yang diperbolehkan dan mana perbuatan yang tidak dibolehkan. Faktor ketiga adalah faktor usia, dengan usia yang masih dibawah umur, maka anak tersebut dalam keadaan labil dalam melakukan suatu perbuatan.

Imam Abu Yusuf berkata bahwa seseorang melakukan tindak pidana dalam keadaan sakit saraf (gila), maka dia tak akan di hukum. “Hukuman Hadd dapat dikenakan kepada tertuduh setelah dia mengakuinya, jika tidak perjelaslah bahwa dia tidak gila, atau mengalami

<sup>5</sup> Abi Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Juz III. Beirut: Dar-Al Kutub al-Ilmiyah 1416 H/1996 M, 145.

gangguan mental. Bila ternyata dia bebas dari kekurangan semacam itu, maka dia harus menjalankan hukuman yang berlaku”.<sup>6</sup>

Tanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan dibebankan kepada pelaku kejahatan itu sendiri. Ayah, ibu, saudara atau kerabatnya yang lain tak dapat mengambil alih/menjalankan hukuman karena kejahatan yang dilakukan sebagaimana yang telah terjadi pada masa Jahiliyah, sebelum Islam. Al-Quranulkarim menjelaskan bahwa tak seorang pun yang akan memikul beban orang lain. (Q.S 6: 124).

Oleh karena itu, orang psychis apabila melakukan perbuatan *jarimah* atau tindak pidana maka ia akan terbebas dari hukuman *had*.<sup>7</sup> Namun karena Islam tidak mengesampingkan kepentingan masyarakat dan suka akan ketentraman dan kedamaian, maka pelaku jarimah kleptomania tetap dijatuhi hukuman. Hukuman tersebut ialah walinya dapat dituntut untuk membayar ganti rugi senilai harta yang dicuri dan dapat dikenai hukuman *ta’zir* sebagai ganti hukuman *had* potong tangan untuk pengajaran, yaitu hukuman yang didalamnya mengandung sifat pengajaran (*ta’zir*). Sebagaimana hadist Nabi :

الْتَّعْزِيرُ هُوَ الْعَقُوبَاتُ الَّتِي لَمْ تَرْدَمْنَ الشَّارِعَ بِبَيَانِ مِقْدَارِهَا وَتَرْكِتَهُ لِرَأْيِ الْأَمْرَاءِ وَالْأَفْاقِيِّيِّيْنَ.

“Ta’zir adalah bentuk hukuman yang tidak disebutkan ketentuan kadar hukumnya oleh syara’ dan menjadi kekuasaan waliyul amri atau hakim”<sup>8</sup>

<sup>6</sup> Ibid., 16.

7

<sup>8</sup> Hakim, Rahmad, *Hukum Pidan Islam (Fiqh Jinayah)*. (Bandung : Pustaka Setia, 2000) 140-141.

Sebagian fuqoha' mengartikan *ta'zir* sebagai hukuman yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak Allah dan hak hamba yang tidak ditentukan dalam Al-Qur'an dan hadits. *Ta'zir* bertujuan untuk memberikan pengajaran kepada pelaku tindak pidana dan sekaligus mencegahnya agar tidak mengulangi perbuatannya lagi. Adapula pendapat lain yang mengatakan bahwa *ta'zir* adalah hukuman pengganti yang tidak dilakukan dengan hukuman *had* dan *kafarat*.

Dalam Islam sanksi *ta’zir* itu tidak ditentukan oleh Allah dan Rasulnya, sehingga hakim diperkenankan untuk mempertimbangkan tentang bentuk hukuman yang akan dikenakan maupun kadarnya. Bentuk hukuman ini diberikan dengan pertimbangan khusus tentang beberapa faktor yang mempengaruhi perubahan sosial dalam peradaban manusia dan bervariasi berdasarkan pada keanekaragaman metode yang dipergunakan pengadilan atau jenis tindak pidana yang dapat ditujukan dalam Undang-undang. Pelanggaran yang dapat dihukum dengan metode ini adalah mengganggu harta orang lain serta kedamaian dan ketentraman masyarakat.<sup>9</sup>

Bentuk hukuman *ta'zir* seorang psychis yang melakukan tindak pidana pencurian tidak ditentukan dalam hukuman Islam tujuannya agar memungkinkan bagi hakim memilih hukuman mana yang sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat, maka dibolehkan bagi hakim menghukum dengan menyerahkan ke Negara atau memasukkan ke tempat rehabilitasi,

<sup>9</sup> Ibid., 14.

memberikan pendidikan yang lebih baik lagi agar dia tahu mana perbuatan yang baik di lakukan dan mana perbuatan yang buruk ditinggalkan, meletakannya dibawah pengawasan yang khusus atau dikembalikan kepada orang tuanya dan diberikan pengawasan yang lebih ketat lagi agar dia tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan masyarakat. dimana mengandung pengajaran dan pendidikan yang baik untuk pembelajaran.<sup>10</sup>

Dalam *jarimah ta'zir*, Hakim diberi hak untuk membebaskan si pelaku dari hukuman, dengan syarat tidak mengganggu hak pribadi si korban. Si korban juga bisa memberi pengampunan. Oleh karena *jarimah* menyinggung hak masyarakat, maka pengampunan yang diberikan oleh si korban tidak menghapuskan hukuman sama sekali, kecuali sekedar untuk meringankan hukuman dari si pelaku.

## B. Analisis Hukum Pidana di Indonesia Terhadap Konsep Tindak Pidana Pengidap Kleptomania


Kleptomania menurut James Drever, yaitu gerak hati untuk mencuri, tidak jarang terlihat mencuri barang-barang yang tak diingini oleh individu.<sup>11</sup> Sudarsono, menyatakan bahwa kleptomania ialah dorongan hati untuk mencuri milik atau harta benda orang lain demi kepuasan hatinya, tentang mencuri itu dan bukan hasil yang dicuri.<sup>12</sup>

<sup>10</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*. (Jakarta :Kencana, 2003), 321.

<sup>11</sup> James Drever, *Kamus Psikologi*, 250.

<sup>12</sup> Sudarsono, *Kamus Konseling*, 122.

Sehubungan dengan hal itu, Menurut maslow dan mittelman dalam bukunya yang berjudul *principle of Abnormal Psychology* pribadi dan mental yang sehat memiliki kriteria sebagai berikut :<sup>13</sup>

- 
  1. Memiliki perasaan aman (*sense of security*), tidak dicekam rasa takut, cemas, berdosa, bersalah, hidup wajar dan tenram, serta mampu mengadakan kontak social.
  2. Memiliki penilaian diri (*Self-Evaluation*).
  3. Memiliki Spontanitas dan emosional yang baik dan mampu menciptakan hubungan yang erat.
  4. Memiliki kontak dengan realitas secara efisien sehingga pandangan hidupnya realistik dan cukup luas.
  5. Memiliki dorongan dan nafsu jasmaniah yang sehat.
  6. Mempunyai pengetahuan yang cukup tentang cita-cita, motivasi dan tujuan hidup.
  7. Memiliki kemampuan belajar dari pengalaman dan tidak menghindar dari kesulitan.
  8. Memiliki integritas kepribadian.

Kriteria diatas dapat dibedakan orang yang normal dan orang yang memiliki gangguan kejiwaan, seseorang digolongkan normal jika tidak terlalu menyimpang dari kriteria diatas meskipun tidak semua sama.

Oleh karena itu, masalah kleptomania tersebut belum diatur secara jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia.

<sup>13</sup> Rini Utami Aziz, *Jangan Biarkan Anak Kita Berbohong dan Mencuri*, 23.

Sedangkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia hanya mengatur tentang tindak pidana pencurian yang diatur dalam pasal 362 KUHP yang berbunyi :

“Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah”.<sup>14</sup>

Dalam pasal ini tidak dikatakan bahwa maksud dari pencurian itu adalah untuk memperkaya diri, akan tetapi sekedar untuk memiliki barang yang bukan miliknya. Melihat dari ketentuan pasal 362 KUHP, maka seorang kleptomania yang mengambil barang milik orang lain dapat dipidana berdasarkan pasal 362 KUHP, akan tetapi perlu diingat bahwa dalam hukum pidana ada yang disebut dengan alasan pemberian dan alasan pemaaaf yaitu sebagai berikut :

1. Alasan pemberar adalah alasan yang menghapus sifat melawan hukum suatu tindak pidana. Jadi dalam alasan pemberar dilihat dari sisi perbuatannya (objektif). Misalnya, tindakan pencabut nyawa yang dilakukan eksekutor penembak mati terhadap terpidana mati (pasal 50 KUHP).
  2. Alasan pemaaf berarti alasan yang menghapus kesalahan dari si pelaku suatu tindak pidana, sedangkan perbuatannya tetap melawan hukum. Jadi, dalam alasan pemaaf dilihat dari sisi orang atau pelakunya (subjektif). Misalnya, lantaran pelakunya tidak waras atau

<sup>14</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentar lengkap pasal demi pasal*, 249.

gila sehingga tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya itu (pasal 44 KUHP)

Kleptomania lebih mengarah kepada alasan pemaaf yang berhubungan dengan si pelaku sesuai dengan bunyi pasal 44 ayat 1 KUHP.<sup>15</sup>

“Tiada dapat dipidana barang siapa mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, sebab kurang sempurna akalnya atau sakit berupa akal”

Menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, terkait pasal ini, dikatakan bahwa sebab tidak dapat dihukumnya terdakwa berhubung perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya adalah karena :<sup>16</sup>

1. Kurang sempurna akalnya, yang dimaksud dengan perkataan “akal” disini ialah kekuatan pikiran, daya pikiran, dan kecerdasan pikiran. Orang dapat dianggap kurang sempurna akalnya, misalnya : idiot, imbicil, buta-tuli, dan bisu mulai lahir. Tetapi orang-orang semacam ini sebenarnya tidak sakit, tetapi karena cacat-cacatnya sejak lahir, maka pikirannya tetap sebagai kanak-kanak.
  2. Sakit berubah akalnya, yang dapat dimasukkan dalam pengertian ini misalnya : sakit gila, histeri (sejenis penyakit saraf terutama pada wanita), epilepsi, dan bermacam-macam penyakit jiwa lainnya.

<sup>15</sup> *Ibid.*, 60.

<sup>16</sup> Ibid., 61.

Mengenai pasal ini menurut Jan Remelink bahwa harus ada hubungan kausal antara penyakit dan tindakan yang dilakukan oleh pelaku tersebut. Sedangkan menurut Ramaer bahwa jika hubungan kausal tidak dapat dibuktikan, pelaku yang sakit jiwa akan tetapi dijatuhi pidana, namun di dalam tahapan eksekusi harus disediakan fasilitas-fasilitas tertentu.<sup>17</sup>

Dalam hal ini untuk mengetahui apakah tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh seorang kleptomania dapat dipertanggungjawabkan kepadanya atau tidak, pertama-tama kita harus mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud “dapat dimintakan pertanggungjawaban”:

Adapun menurut pendapat prof. Van Hamel mengatakan bahwa kemampuan untuk bertanggungjawab (secara hukum) adalah suatu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup tiga kemampuan lainnya, yakni :<sup>18</sup>

1. Memahami arah tujuan faktual dari tindakan sendiri
  2. Kesadaran bahwa tindakan tersebut secara sosial dilarang
  3. Adanya kehendak bebas berkenaan dengan tindakan tersebut

Lebih lanjut dikatakan bahwa definisi tersebut dibuat dengan merujuk pada sejarah perundang-undangan, khususnya dari *Memorie van Toelichting* (MvT) yang menyatakan bahwa tidak ada pertanggungjawaban pidana kecuali bila tindak pidana tersebut dapat diperhitungkan pada pelaku, dan tidak ada perhitungan demikian bila tidak ditemukan adanya

<sup>17</sup> Jan, Remmelink, *Hukum Pidana*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama , 2003), 212-213.

<sup>18</sup> Ibid., 213.

kebebasan pelaku untuk bertindak kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang dilarang atau justru diwajibkan oleh undang-undang sehingga pelaku tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dilarang dan tidak mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, dapat kita lihat bahwa ada banyak hal untuk menentukan apakah seorang kleptomania tersebut dapat dipidana atas tindakan pencurian yang dilakukannya. Dalam hal ini hakimlah yang akan memutuskan dapat atau tidaknya orang tersebut dimintai pertanggungjawabannya. Tentu saja dengan meminta dari dokter penyakit jiwa (psikiater) atau keterangan ahli.